SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang yang berbasis akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

15. Peraturan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5165;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 11

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VI huruf A angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   "a. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas LO adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LO Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
   b. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan."

2. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf A angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   " a. Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam LAK.
   b. Setara kas Pemerintah Kota ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
   c. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris."

3. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf B ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:
   "1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Kota.
   2. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan LAK

adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

3. Unit organisasi ya perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah."

3. Unit ...

4. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf C ditambah dan diubah beberapa angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Kota. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

a. Aktivitas Operasi

1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

2) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

3) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

a) Pendapatan Pajak Daerah;
b) Pendapatan Retribusi Daerah;
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah;
e) Pendapatan Zakat;
f) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak;
g) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

h) Pendapatan Dana Alokasi Umum;
i) Pendapatan Dana Alokasi Khusus;
j) Pendapatan Dana Otonomi Khusus;
k) Pendapatan Dana Penyesuaian;
l) Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
m) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;
n) Pendapatan]
o) Pendapatan Dana Darurat;
p) Pendapatan Lainnya; dan
q) Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa.

m) Pendapatan ...

4) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
a) Pembayaran Pegawai;
b) Pembayaran Barang;
c) Pembayaran Bunga;
d) Pembayaran Subsidi;
e) Pembayaran Hibah;
f) Pembayaran Bantuan Sosial
g) Pembayaran Tak Terduga;
h) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
i) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
j) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya; dan
k) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
5) Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
6) Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam CaLK.

b. Aktivitas Investasi
1) Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
2) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
3) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
a) Pencairan Dana Cadangan;

b) Penjualan Aset Tetap;
c) Penjualan Aset Lainnya;
d) Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
e) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

4) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

4) Arus ...

a) Pembentukan Dana Cadangan;
b) Perolehan Aset Tetap;
c) Perolehan Aset Lainnya;
d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
e) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

c. Aktivitas Pendanaan

1) Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
2) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
3) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
   a) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;
   b) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
   c) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;
   d) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
   e) Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
   f) Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
   g) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
   h) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah; dan
   i) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
4) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
   a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;
   b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
   c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;

d) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
e) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
g) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
h) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah; dan
i) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

d. Aktivitas Transitoris
1) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
3) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
4) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran."

5. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"D. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS
1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

2. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

1) Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

2) Metode ...

2) Metode Tidak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

3. Entitas pelaporan Pemerintah Kota menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;

2) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

3) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi."

6. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf H diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"H. PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Kota dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
3. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
4. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
5. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi

lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

6. Penyajian terpisah arus
dan unit operasi lain
tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

6. Penyajian ...

7. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya."

7. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf I dihapus.

8. Ketentuan dalam Lampiran I Bab VII huruf J angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam CaLK."

9. Ketentuan dalam Lampiran II Bab I huruf C angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"4. Kas terdiri dari:
a. Kas di Kas Daerah.
b. Kas di Bendahara Penerimaan.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran.
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
f. Kas Lainnya."

10. Ketentuan dalam Lampiran II Bab I huruf C ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 14 yang berbunyi sebagai berikut:
"14. Kas Lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh Sekolah milik Pemerintah Kota dalam rangka mengelola Penerimaan Dana BOS sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi."

11. Ketentuan dalam Lampiran II Bab I diantara huruf C dan huruf D disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu CI yang berbunyi sebagai berikut:

"CI. PENGAKUAN

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
   a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
   b. Diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
   c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah."

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan dalam Lampiran I sehingga berbunyi sebagai berikut:

"2. Apabila terdapat kas dalam mata uang asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi."

13. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf E angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"7. Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang."

14. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf E ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"8. Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapustagihkan

Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah."

15. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf F angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"9. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk Objek Retribusi pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
a. Kualitas lancar dengan umur piutang 0 sampai dengan 3 bulan sebesar 0%;
b. Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 3 sampai dengan 6 bulan sebesar 10%;
c. Kualitas diragukan dengan umur piutang 6 sampai dengan 12 bulan sebesar 50%;
d. Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 12 bulan sebesar 100%."

16. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf F angka 10 diubah sehingga berbunyi se

16. Ketentuan ...

"10. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk Pajak ditetapkan sebesar:
a. Kualitas lancar dengan umur piutang kurang dari 1 tahun sebesar 0%;
b. Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas diragukan dengan umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet dengan umur piutang diatas 5 tahun sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)."

17. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf F angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk Objek Retribusi ditetapkan sebesar:
a. Kualitas lancar dengan umur piutang 0 sampai dengan 3 bulan sebesar 0%;
b. Kualitas kurang lancar dengan umur piutang 3 sampai dengan 6 bulan sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas diragukan dengan umur piutang 6 sampai dengan 12 bulan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet dengan umur piutang lebih dari 12 bulan sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)."

18. Ketentuan dalam Lampiran II Bab II huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar sesuai klasifikasi piutang.
2. Beban penyisihan piutang disajikan dalam LO dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.
3. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Kota."

19. Ketentuan dalam Lampiran II Bab VI huruf E bagian PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Setelah perolehan as "1. Setelah ...
melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

2. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

3. Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.

4. Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

6. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja).

7. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap).

8. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*).

10. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada CaLK dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

11. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2 – 3
		>45% s.d 100%	4 – 5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 100%	3 – 4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 100%	3 - 4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>25% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2

Bermotor			
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5 – 6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 3
		>25% s.d 50%	4 – 6
		>50% s.d 75%	7 – 9
		>75% s.d.100%	10 – 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	3 – 5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2

		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 5
		>50% s.d 75%	6 – 7
		>75% s.d.100%	8 – 9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 3
		>25% s.d 50%	4 – 5
		>50% s.d 75%	6 – 7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 3
		>25% s.d 50%	4 – 5
		>50% s.d 75%	6 – 7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 100%	5
Alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

Lingkungan Hidup			
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 3
		>25% s.d 50%	4 – 5
		>50% s.d 75%	6 – 7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>75% s.d. 100%	1 – 2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 75%	5 - 6

		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 3
		>25% s.d 50%	4 – 5
		>50% s.d 75%	6 – 7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 75%	5 – 6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4
		>50% s.d 75%	5 – 6
		>75% s.d.100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>25% s. d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5 – 6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 – 2
		>25% s.d 50%	3 – 4

		>50% s.d 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1 - 2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3 - 4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	*Overhaul*	25% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	5% s.d. 25%	1 – 5
		>25% s.d 50%	6 – 10
		>50% s.d 75%	11 – 15
		>75% s.d.100%	16 – 50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 – 5
		>30% s.d 45%	6 – 10
		>45% s.d 100%	11 – 15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 – 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 – 15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 – 5
		>30% s.d 45%	6 – 10
		>45% s.d 100%	11 – 15
Tugu Titik Kontrol /			

Prasasti			
Tugu / Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 – 5
		>30% s.d 45%	6 – 10
		>45% s.d 100%	11 – 15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 – 2
		>30% s.d 60%	3 – 5
		>60% s.d 100%	6 - 10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 – 10
		>45% s.d 100%	11 – 15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	1 - 2
		>5% s.d 10%	3 – 5
		>10% s.d 100%	6 – 10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	1 - 2
		>5% s.d 10%	3 - 5
		>10% s.d 100%	6 - 10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2 – 3
		>10% s.d 100%	4 – 5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 2

Baku			
		>30% s.d 45%	3 - 7
		>45% s.d 100%	8 - 10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 2
		>30% s.d 45%	3 - 7
		>45% s.d 100%	8 - 10
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2 – 3
		>45% s.d 100%	4 - 5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2 - 3
		>45% s.d 100%	4 - 5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2 - 3
		>45% s.d 100%	4 - 5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 45%	1
		>45% s.d 100%	2 - 3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 45%	1
		>45% s.d 100%	2 - 3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1 - 2
		>30% s.d 45%	3 - 7
		>45% s.d 100%	8 - 10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1 - 2
		>30% s.d 45%	3 - 5
		>45% s.d 100%	6 - 10

Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1 - 2
		>30% s.d 45%	3 - 7
		>45% s.d 100%	8 - 10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	1 - 2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	1 - 5
		>30% s.d 45%	6 - 10
		>45% s.d 100%	11 - 15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	1 - 5

20. Ketentuan dalam Lampiran II Bab VI huruf E bagian PENYUSUTAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO.
3. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai Perolehan aset tetap.
4. Penyusutan disajikan dalam LO sebagai Beban Penyusutan.
5. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai Perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
6. Metode penyusutan dipergunakan oleh Pemerintah Kota adalah Metode garis lurus *(straight line method).*
7. Aset Tetap yang tidak menurunkan kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
8. Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
11. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan
12. Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kota, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumukasi penyusutan aset tetap.
13. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

14. Aset ...

14. Aset Tetap pada Pemerintah Kota diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.
15. Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
    a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
    b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
    c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
    d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).
16. Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai

perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

17. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Kota, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan.
18. Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain. Penyusutan atas aset tersebut tetap dihitung karena tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
19. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan bulan perolehan yaitu berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh (misalnya jika suatu aset diperoleh pada bulan Oktober maka beban penyusutan tahun yang berkenaan dihitung selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember).
20. Apabila perolehan aset sebelum tanggal 15, maka perhitungan penyus tahun ... berkenaan. Apabila perolehan aset setelah tanggal 15, maka perhitungan penyusutan dimulai pada bulan berikutnya.
21. Perhitungan penyusutan untuk pengadaan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2016 dilakukan dengan pendekatan tengah tahun (semester).
22. Pendekatan tengah tahun (semester) menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun. Akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun.
23. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	5
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Barang Bercorak Kebudayaan	5
1	3	5	02	Alat Olahraga Lainnya	5

21. Ketentuan dalam Lampiran II Bab VI diantara bagian PENYUSUTAN dan bagian ASET BERSEJARAH ditambah 1 (satu) bagian baru yang berbunyi sebagai berikut:

"PENYAJIAN PENYUSUTAN TERHADAP PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (PERBAIKAN/PEMELIHARAAN YANG MENAMBAH MASA MANFAAT ATAU KAPASITAS MANFAAT)

1. Pengeluaran atas perbaikan / renovasi / rehabilitasi / overhoul atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dikapitalisasi.
2. Pengeluaran modal (*capital expenditure)* ditambahkan pada nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp65.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 4 tahun. Pada awal tahun kelima dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp11.500.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat

aset tetap 4 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-4 adalah sebesar Rp26.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp39.000.000,00 (Rp65.000.000,00 dikurang Rp26.000.000,00). Perbaikan sebesar Rp11.500.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp50.500.000,00 (Rp39.000.000,00 ditambah Rp11.500.000,00) dan akan disusutkan selama 10 tahun (6 tahun ditambah 4 tahun). Dengan demikian penyusutan per tahun selama 10 tahun berikutnya adalah sebesar Rp5.050.000,00 per tahun (Rp50.500.000,00 dibagi 10 tahun), sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:

No Urut	Nama/ Jenis Barang (AsetTetap)	Nomor Kode Barang	Harga (RpJutaan)				Umur Ekonomis/Masa Manfaat (Tahun)				Beban Penyusutan / tahun (RpJutaan)		Akumulasi Penyusutan (RpJutaan)	Nilai Buku (RpJutaan)
			Harga Perolehan Awal	Tambahan Kapitalisasi	Pengurangan	Harga Perolehan Akhir	Awal	Tambahan	Akhir	Sisa Umur Ekonomi	Awal	Akhir		
1	*2*	*3*	*4a*	*4b1*	*4b2*	*4c*	*5a*	*5b*	*5c*	*5d*	*6a*	*6b = 8 : 5d*	*7*	*8 = 4c-7*
1	AsetTetap ABCDE	XXX	65	11,5	0	76,5	10	4	14	10	6,5	5,05	26	50,5
2	.....	.....	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxxx	xxx x	x	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH													

3. Jika aset tetap yang bersangkutan sebagaimana diilustrasikan pada angka 2 (dua) tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 6 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 6 tahun adalah sebesar Rp8.416.666,67 per tahun (Rp50.500.000,00 dibagi 6 tahun), sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:

No Urut	Nama/ Jenis Barang (Aset Tetap)	Nomor Kode Barang	Harga (RpJutaan)				Umur Ekonomis/Masa Manfaat (Tahun)				Beban Penyusutan /tahun (RpJutaan)		Akumulasi Penyusutan (RpJutaan)	Nilai Buku (RpJutaan)
			Harga Perolehan Awal	Tambaha Kapitalisasi	Pengurangan	Harga Perolehan Akhir	Awal	Tambahan	Akhir	Sisa Umur Ekonomi	Awal	Akhir		
1	*2*	*3*	*4a*	*4b1*	*4b2*	*4c*	*5a*	*5b*	*5 c*	*5d*	*6a*	*6b = 8 : 5d*	*7*	*8 = 4c-7*
1	Aset Tetap ABCDE	xxxx	65	11,5	0	76,5	10	0	10	6	6,5	8,41	26	50,5
2	.....	.....	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	x	xx	xxx	x	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH													

22. Ketentuan dalam Lampiran II Bab IX huruf F setelah angka 3 (tiga) ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 4, 5 dan 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
3. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
4. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun Aset Tak Berwujud.
5. Beban amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan dalam LO.
6. Penyesuaian akun Aset Tak Berwujud dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi Aset Tak Berwujud atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud."

23. Ketentuan ...

23. Ketentuan dalam Lampira
sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu/saat jatuh temponya dan berdasarkan sumber dana.
a. Kewajiban Berdasarkan Jatuh Tempo
Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
b. Kewajiban Berdasarkan Sumber Pinjaman
Kewajiban juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dana atau pemberi pinjaman. Sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri akan disajikan dalam kelompok utang luar negeri, dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok utang dalam negeri.
1) Utang Dalam Negeri
a) Utang Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

b) Utang Bunga
Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. (PPN) ...
Bagi pemerintah daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e) Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

f) Utang Belanja
Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Utang belanja ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik

menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

g) Utang Dalam Negeri – Non Perbankan

i. Obligasi

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Obligasi ...

Obligasi adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara/Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate* / FR) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate* / VR). Sesuai kebutuhan pemerintah dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Obligasi negara dan obligasi daerah dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal.

ii. Utang Pembelian Cicilan

Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

iii. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).

BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

h) Utang Dalam Negeri-Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang berstatus BUMD.

Pemerintah ...

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2) Utang Luar Negeri

a) Utang Bunga dan *Commitment Fee* (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun

luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

24. Ketentuan dalam Lampiran II Bab X huruf D ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain dimasa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain dimasa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian ...

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Kota dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Kota.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Kota, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Kota memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam dimasa depan.

2. Berdasarkan klasifikasi kewajiban, maka pengakuan kewajiban dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Utang Dalam Negeri

1) Utang kepada Pihak Ketiga
   i. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.
   ii. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB *destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB shipping point, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

iii. Dalam ...

   iii. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Utang Bunga
   Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau Bendahara Pengeluaran SKPK atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

e) Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

f) Utang ...

f) Utang Belanja
Utang belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

g) Utang Dalam Negeri – Non Perbankan
   i. Obligasi
      Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.
      Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo

tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

ii. Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

iii. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya, dalam hal ini utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

h) Utang ...

h) Utang Dalam Negeri-Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

b. Utang Luar Negeri

a) Utang Bunga dan *Commitment Fee* (*Accrued Interest*)

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring

dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14 Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*)."

25. Ketentuan dalam Lampiran II Bab X huruf E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"1. Kewajiban Pemerintah Kota dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

2. Pengukuran kewajiban Pemerintah Kota dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengukuran ...

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon

tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b. Pengukuran Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

f. Pengukuran ...

f. Pengukuran Utang Obligasi

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi

pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.

Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

g. Pengukuran Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya, dalam hal ini kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan dam bentuk Bangun Serah Kelola (BSK) sebesar nilai yang belum dibayar.

i. Pengukuran ...

i. Pengukuran Utang Dalam Negeri-Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan

ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan."

26. Ketentuan dalam Lampiran II Bab XI setelah huruf H ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf I yang berbunyi sebagai berikut:

"I. PENYAJIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

1. JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. JKN disalurkan ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), dalam hal ini Puskesmas, melalui sistem kapitasi dan non kapitasi.
3. JKN disalurkan ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan), dalam hal ini RSUD, melalui sistem Indonesia *Case Based Groups* (INA-CBG's).
4. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
5. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6. Tarif Indonesia – *Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
7. Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan.
8. Pembayaran Kapitasi oleh BPJS Kesehatan didasarkan pada ju

8. Pembayaran ...

FKTP sesuai dengan data BPJS Kesehatan. Pembayaran kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

9. Pembayaran klaim non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Kota dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Kota diantaranya meliputi:
   a. pelayanan ambulan;
   b. pelayanan obat program rujuk balik;
   c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
   d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
   e. rawat inap tingkat pertama; dan
   f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter.
10. Pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA CBGs terhadap FKRTL, dalam hal ini RSUD, berdasarkan pada pengajuan klaim dari FKRTL baik untuk pelayanan rawat jalan maupun untuk pelayanan rawat inap. Klaim FKRTL dibayarkan oleh BPJS Kesehatan paling lambat 15 hari setelah berkas klaim diterima lengkap.
11. Dana yang menjadi pendapatan FKTP dan RSUD seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan APBD.
12. Penerimaan Dana Non Kapitasi disajikan sebagai akun pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
13. Penerimaan Dana Kapitasi disajikan sebagai akun Pendapatan Dana Kapitasi JKN.
14. Terhadap pendapatan Dana Kapitasi, Dana Non Kapitasi serta Dana JKN pada RSUD, nilai pendapatannya disajikan sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJS. Apabila terdapat selisih antara nilai klaim yang diajukan dengan hasil verifikasi BPJS, nilai selisih tersebut disajikan sebagai penambah atau pengurang pendapatan (jika ditransfer dalam tahun berjalan) atau sebagai penambah/pengurang ekuitas tahun berikutnya (jika ditransfer pada periode akuntansi berikutnya)."

27. Ketentuan dalam Lampiran II Bab XV huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"D. PERLAKUAN KOREKSI PENDAPATAN.
1. Kesalahan tidak berulang (*non-recurring*)

a. Kesalahan ...

a. Kesalahan tidal
periode berjalan
Koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi. Misalnya pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada Pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh Pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA maupun akun pendapatan-LO.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan bersifat normal dan berulang (*recurring*)

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan."

28. Ketentuan dalam Lampiran II Bab XV ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf E yang berbunyi sebagai berikut:

"E. PERLAKUAN KOREKSI BELANJA.

1. Koreksi dan Pengembalian belanja terjadi pada periode yang sama dengan periode pengeluaran belanja atau pada saat Laporan Keuangan belum diterbitkan.

   Apabila pengeluaran dan penerimaan kembali terjadi pada sebuah periode pengeluaran belanja atau pada saat Laporan Keuangan belum diterbitkan, maka penerimaan kembali tersebut dikoreksi dengan pembetulan/pengurang pada akun belanja yang bersangkutan baik pada akun belanja maupun akun beban.

2. Koreksi Pengembalian belanja terjadi pada periode setelah periode pengeluaran belanja atau pada saat Laporan Keuangan sudah diterbitkan.

   Apabila penerimaan atas koreksi kesalahan belanja tersebut diterima pada periode akuntansi berikutnya atau pada saat Laporan Keuangan sudah diterbitkan, maka penerimaan atas koreksi pengeluaran belanja tersebut dilakukan dengan pembetulan pada akun Lain-lain PAD yang sah."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Oktober 2016

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 28